

SOSIALISASI MENGENAI PENGGUNAAN E-COURT SYSTEM DI PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Kadek Denta Brata Yoga¹, Kadek Julia Mahadewi²

¹) Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

²) Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

email: dentayoga8@gmail.com@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini mempunyai dampak terhadap banyak aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung atau biasa disingkat MA telah memperkenalkan e-Court sebagai bentuk reformasi peradilan pada era digital. e-Court memiliki banyak manfaat, seperti pendaftaran perkara secara online (e-Filing), pembayaran online (e-Payment), pengiriman dokumen persidangan secara elektronik (e-Litigasi), dan panggilan online (e-Summons). Meskipun demikian, implementasi e-Court di PA Denpasar masih menghadapi beberapa masalah, seperti gangguan sistem, keterbatasan waktu dalam menjawab, dan belum sepenuhnya mencakup semua aspek persidangan. Permasalahan yang akan peneliti analisis yakni bagaimana pelaksanaan penggunaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Denpasar dan Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penggunaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Denpasar? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Denpasar dan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Court di PA Denpasar telah berjalan selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti gangguan sistem, keterbatasan waktu dalam menjawab, dan belum sepenuhnya mencakup semua aspek persidangan.

Kata Kunci : E-Court, Pengadilan Agama Denpasar, Sistem Peradilan, Teknologi Informasi, Hambatan

Abstract

The development of information technology today has an impact on many aspects of life, including the Indonesian judicial system. The Supreme Court or commonly abbreviated as MA has introduced e-Court as a form of judicial reform in the digital era. e-Court has many benefits, such as online case registration (e-Filing), online payment (e-Payment), electronic delivery of trial documents (e-Litigation), and online summons (e-Summons). However, the implementation of e-Court at the Denpasar Religious Court still faces several problems, such as system disruptions, limited time to respond, and has not fully covered all aspects of the trial. The problems that researchers will analyze are how the implementation of the use of the e-Court system at the Denpasar Religious Court and what are the obstacles in implementing the use of the e-Court system at the Denpasar Religious Court? This study aims to determine the implementation of e-Court at the Denpasar Religious Court and the obstacles faced. The results of the study indicate that the implementation of e-Court at the Denpasar Religious Court has been running in line with Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 which was updated to Supreme Court Regulation No. 7 of 2022. However, there are several obstacles in its implementation, such as system disruptions, time constraints in responding, and not fully covering all aspects of the trial.

Keywords: E-Court, Denpasar Religious Court, Judicial System, Information Technology, Obstacles

PENDAHULUAN

Pengadilan di seluruh dunia telah menggunakan sistem pelayanan online untuk meningkatkan produktivitas dan memudahkan akses publik. (Prisma & Mahadewi, 2023) Sistem pelayanan pengadilan yang dapat diakses secara online telah menghasilkan pengurangan yang signifikan dari segi waktu dan biaya, serta tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.

Perkembangan era informasi digital pada saat ini mengalami banyak perubahan dan berkembang sangat pesat. Fasilitas yang mendukung banyak kegiatan merupakan salah satu bukti bahwa perkembangan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi segala aspek. (Aswandy & Mariyanti, 2022) Banyak hal yang dapat disebabkan karena berkembangnya teknologi informasi, dampak yang terjadi akan membangun organisasi untuk tetap eksis serta dapat meningkatkan prestasi atau mendukung tujuan yang di inginkan. Peran besar teknologi untuk mendukung yang pada dasarnya

menitikberatkan pada sistem informasi yang digunakan, selain hal itu teknologi informasi dapat memenuhi segala kebutuhan organisasi dengan sangat cepat, tepat waktu dan juga relevan. (Anggraeni & Elan Maulani, 2023)

Di era modern seperti saat ini, jelas bahwa teknologi informasi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa teknologi informasi sering membantu pekerjaan kita, menawarkan solusi untuk tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah, dan menghemat waktu. Salah satu dampak dari globalisasi yang semakin meningkat adalah kemajuan teknologi yang baru-baru ini muncul sebagai tanggapan atas kemajuan ini, dan kemajuan ini pasti akan memengaruhi kehidupan manusia. (Rosana, n.d.)

Mahkamah Agung atau biasa disingkat MA Republik Indonesia memberikan dan juga mewujudkan ide baru yang kreatif terhadap perkembangan teknologi di NKRI. Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disingkat Perma Nomor 03 Tahun 2018 adalah wujud reformasi di era peradilan Indonesia yang bersinergi pada peran teknologi informasi dengan hukum acara yang disebut dengan e-Court. (Retnaningsih et al., 2020) Dengan hadirnya teknologi yang dicetus pada tahun 2018 memberikan kemudahan administrasi perkara perdata melalui elektronik. Karena itu peradilan yang mempunyai wewenang dapat menerima registrasi secara daring atau disebut sebagai e-Filing, pembayaran secara daring atau e-Payment dan juga jawaban replik duplik putusan melalui sistem elektronik atau bisa disebut e-Litigasi. (Afnan et al., 2021) Selain pengaturan dalam hal beracara teknologi e-Court juga mengizinkan juru sita atau juru sita pengganti pengadilan untuk melakukan panggilan secara online atau disebut sebagai e-Summons.

Pengadilan elektronik menawarkan layanan kepada masyarakat seperti pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya, pemanggilan, dan pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban). (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019) Keuntungan dari penggunaan e-Court ini diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, lalu biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. (Gracia et al., 2021)

Pengadilan agama membantu masyarakat mendapatkan keadilan dan merupakan salah satu pengadilan beracara yang menggunakan teknologi e-Court yang canggih. (Abrori, 2024) Proses harus mengikuti semua prosedur yang tersedia sesuai dengan urutan pendaftaran kasus. Namun, mencari keadilan bukanlah hal yang mudah untuk dipikirkan. Sulitnya mendapatkan keadilan dapat disebabkan oleh banyaknya tantangan yang terjadi. Penggunaan e-Court memiliki manfaat dibandingkan dengan pendaftaran konvensional. Pendaftaran perkara secara biasa mengharuskan pihak penggugat untuk mendatangi kantor pengadilan yang berwenang. Sedangkan e-Court dilakukan secara online melalui platform yang disediakan oleh pengadilan. Pihak penggugat dapat mendaftar dari mana saja dan juga saja tanpa perlu hadir ke Pengadilan. Pendaftaran e-Court menawarkan banyak keuntungan jika dibandingkan dengan pendaftaran biasa terutama dalam hal kecepatan, efisiensi dan juga kemudahan akses. Pendaftaran elektronik mengurangi kebutuhan akan kehadiran fisik menghemat waktu dan juga kemungkinan pemantauan kasus secara real-time. Sebaliknya pendaftaran biasa memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga serta rentan pendaftaran biasa memerlukan banyak waktu dan tenaga serta rentan terhadap kendala administrasi. Oleh karena itu penggunaan e-Court penting dalam mendukung modernisasi sistem peradilan Indonesia.

Program e-Court sendiri masih dalam tahap penyesuaian, dalam praktiknya pengimplementasian sistem ini masih dianggap cacat implementasi. Cacat yang dimaksudkan merupakan kendala yang banyak ditemukan didalam aplikasi e-Court seperti putusan tidak dapat di unggah serta pihak berperkara diharuskan untuk tatap muka dan juga masih banyaknya pengacara yang tidak menggunakan fasilitas yang ditawarkan e-Court. Proses dalam e-Court membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian verifikasi oleh Pengadilan di tingkat banding juga banyak menyita waktu, proses yang dibutuhkan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Disamping banyak kendala program yang ada di dalam e-Court, program justru dapat menghasilkan banyak sekali manfaat, dimulai dari kemudahan dalam hal pendaftaran yang relatif menjadi cepat dengan syarat apabila segala perangkatnya sudah disiapkan terlebih dahulu. Dibalik keuntungan sistem e-Court terdapat permasalahan yang muncul yaitu keterbatasan akses dan juga literasi teknologi dan juga standarisasi. Penggunaan e-Court memiliki prosedur yang sama maka perlu standarisasi dengan seluruh pengadilan di Indonesia. Selain itu, dari segi masyarakat yang melihat resistensi terhadap perubahan sistem manual ke elektronik cukup memiliki tantangan melihat generasi masyarakat juga memiliki lapisan yang tidak cakap teknologi ini dapat menghambat keuntungan e-

Court. Sistem e-Court juga belum banyak dikenal di kalangan para orang tua karena kurangnya promosi mengenai e-Court. Meskipun e-Court memiliki banyak sekali manfaat dalam meningkatkan tingkat transparansi, efektif dan efisien dalam proses peradilan namun, berbagai masalah harus diatasi untuk memastikan penggunaannya optimal. Kendala yang muncul akibat akses teknologi, standarisasi, dan juga akses memerlukan perhatian dari semua pihak yang terlibat.

Sistem e-Court diharapkan dapat menjadi sebuah solusi yang dapat menimbulkan sebuah akibat yang positif, menurut penulis hal ini perlu di kaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan yang mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Denpasar. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Penggunaan E-Court System Di Pengadilan Agama Denpasar”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Denpasar untuk mengetahui implementasi e-Court di lapangan dan hambatan yang dihadapi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim, panitera, dan pengacara, serta observasi langsung terhadap proses persidangan yang menggunakan e-Court. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perma No 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara secara elektronik dengan aplikasi e-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-Court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, tata usaha militer. Pada sistem e-Court sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya diberlakukan pada administrasi negara atau pendaftaran. (Arifany, 2021)

Bu Julia Mahadewi S.H., M.H. Menghadiri Pelepasan Mahasiswa PKL Di Pengadilan Agama Denpasar



Gambar 1. Bu Julia Mahadewi, S.H., M.H. Menghadiri Pelepasan Mahasiswa PKL Di Pengadilan Agama Denpasar

Sistem elektronik juga digunakan untuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan biaya pemanggilan, serta untuk pertukaran dokumen jawab menjawab secara elektronik, pembuktian, dan penyampaian putusan. Selain itu, e-Litigasi memperluas cakupan pengguna data peradilan elektronik. Setelah pemanfaatan e-Court untuk persidangan di tingkat pertama, e-Court juga digunakan untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali perkara di tingkat pertama.

Semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, telah menerima dan menggunakan peraturan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dengan nomor 5374/DJA/HM.01/X/2019, yang mengatur penggunaan fasilitas e-Court dengan aplikasi e-Court. Pelaksanaan penggunaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Denpasar adalah terdapat aturan tentang e-Court dan perma No 1 tahun 2019, sekarang sudah diperbaharui menjadi perma no 7 tahun 2022, jadi pelaksanaan e-Court harus berdasarkan itu. Semula, e-Court hanya diwajibkan untuk pengguna terdaftar, yaitu pengacara. Akun pengacara biasanya sudah terdaftar di PT (Pengadilan Tinggi), tetapi semakin lama semua dianjurkan untuk menggunakan e-Court. E-Court merupakan sistem dari pendaftaran sampai persidangan yang dilaksanakan secara elektronik.

Pertama melalui proses pendaftaran dahulu, Untuk pengguna terdaftar pengacara itu bisa dia mendaftarkan gugatan atau permohonannya tanpa perlu datang ke Pengadilan Agama Denpasar, cukup

secara elektronik jadi, dia masuk bisa masuk ke akun e-Court karena dia sudah pengguna terdaftar dan bisa mendaftarkan, kalau dia bukan pengacara dia harus datang dahulu ke Pengadilan Agama Denpasar untuk dibantu dibikinkan akun e-Court itu. Jadi, kalau sudah terdaftar selanjutnya yaitu pembayarannya yaitu melalui e-Payment yang sama-sama elektronik juga kalau tadinya seseorang membayar biaya perkara itu bisa secara cash di Pengadilan Agama Denpasar atau store di bank sekarang tidak bisa, nanti e-Court itu akan memunculkan virtual akun untuk pembayaran. Jadi, nomor pembayarannya di situ dengan virtual akun itu dan nomornya tersendiri seperti rekening tersendiri untuk pembayarannya e-Paymentnya. Setelah itu pemanggilannya, para pihak itu diberitahukan akan ada sidang hari ini yang dinamakan e-Summon, untuk nama persidangannya adalah e-Litigasi. Jadi, persidangan pertama itu dilakukan dahulu secara tatap muka di persidangan, jika kedua pihak hadir akan dilaksanakan mediasi. Sidang pertama yang harus dilakukan adalah mediasi yang didamaikan oleh mediator dan mediasi bersifat wajib.

Penulis Menginput Data Arsip Di SIPP Pengadilan Agama Denpasar



Gambar 2. Penulis Menginput Data Arsip Di SIPP Pengadilan Agama Denpasar

Tahapan e-Court seperti itu persidangannya, sama dengan persidangan yang lama yang biasa hanya saja sekarang dilakukan secara elektronik mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangannya. Persidangan elektronik itu biasanya saat jawab menjawab, ketika dibacakan isi gugatan, pihak lawan diberi kesempatan untuk menjawab, darisanalah mulai tahapan yang biasanya litigasi dan tidak perlu hadir ke pengadilan cukup secara elektronik saja.

Mulanya persidangan secara elektronik digagas untuk mempermudah prosedur persidangan dikarenakan sulitnya menjangkau penduduk dengan begitu luasnya wilayah Indonesia dengan beribu-ribu pulau. Dibutuhkan perubahan seperti modernisasi dan reformasi hukum, agar semua orang di Indonesia dapat dijangkau. Indonesia dapat menggunakan teknologi informasi dalam banyak hal, salah satunya adalah dalam penyelenggaraan peradilan, dimana orang-orang dapat memanfaatkan hak mereka untuk mengajukan tuntutan, seperti gugatan atau permohonan, tanpa harus datang ke pengadilan. Lalu, saat pandemi covid-19 beberapa tahun lalu ruang gerak kita dibatasi termasuk datang ke pengadilanpun dibatasi, darisanalah muncul ide e-Court tentang bagaimana jika kita daftar dari rumah saja dan tidak perlu datang ke pengadilan. Kendala yang biasa dialami seperti gangguan pada sistem, terkadang sistem itu belum support, semakin berjalannya waktu sistem itu butuh pembaruan dan butuh perbaikan.

Selain itu, saat jawab menjawab pun dibatasi, misalnya seseorang diminta mengupload jawabannya di e-Court dari jam sekian sampai jam 14.00 maka lewat jam 14.00 itu sudah tidak bisa mengupload jawaban itu. Jika sidang manual, seperti biasa datang di persidangan, apabila sudah lewat jamnya, dia sudah tidak bisa mengupload, ketika dibuka lagi untuk sidang selanjutnya yaitu sidang replik, apabila dia tiba-tiba masuk maka tidak akan bisa karena bukan jatahnya dia, intinya sudah ditetapkan sistem dan juga belum semua bisa di cover oleh e-Court itu.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukumnya sendiri merujuk pada isi dan substansi hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Denpasar menghadapi kendala teknis seperti gangguan sistem dan batasan waktu dalam menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa hukumnya sendiri, yaitu sistem e-Court, belum sepenuhnya efektif karena belum dapat mengakomodasi proses persidangan secara menyeluruh dan masih terdapat kendala teknis yang perlu diatasi. Faktor penegak hukum mengacu pada aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas implementasi dan penegakan hukum. Dalam hal ini, penegak hukum adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengelolaan

sistem e-Court.

Kendala teknis yang muncul dapat mengindikasikan bahwa penegak hukum belum sepenuhnya mampu mengoperasikan dan memelihara sistem dengan optimal. Faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hukum. Sarana dan fasilitas pendukung, seperti infrastruktur teknologi informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak, sangat penting dalam efektivitas hukum. Gangguan sistem dan lambatnya koneksi internet menunjukkan bahwa sarana atau fasilitas yang tersedia belum memadai untuk mendukung pelaksanaan e-Court secara efektif. Faktor masyarakat mencakup partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat sebagai pengguna sistem e-Court juga berperan penting dalam efektivitas hukum. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi dapat menjadi hambatan dalam implementasi e-Court. Terakhir, faktor kebudayaan mengacu pada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Budaya masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem persidangan manual dapat menjadi hambatan dalam penerimaan dan penggunaan e-Court. Sosialisasi dan edukasi yang memadai perlu dilakukan untuk mengubah budaya masyarakat agar lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Hukumnya sendiri: Dalam hal ini, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Denpasar menghadapi kendala teknis seperti gangguan sistem dan batasan waktu dalam menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa hukumnya sendiri, yaitu sistem e-Court, belum sepenuhnya efektif karena belum dapat mengakomodasi proses persidangan secara menyeluruh dan masih terdapat kendala teknis yang perlu diatasi.
2. Penegak hukum: Dalam konteks ini, penegak hukum adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengelolaan sistem e-Court. Kendala teknis yang muncul dapat mengindikasikan bahwa penegak hukum belum sepenuhnya mampu mengoperasikan dan memelihara sistem dengan optimal.
3. Sarana atau fasilitas: Sarana dan fasilitas pendukung, seperti infrastruktur teknologi informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak, sangat penting dalam efektivitas hukum. Gangguan sistem dan lambatnya koneksi internet menunjukkan bahwa sarana atau fasilitas yang tersedia belum memadai untuk mendukung pelaksanaan e-Court secara efektif.
4. Masyarakat: Masyarakat sebagai pengguna sistem e-Court juga berperan penting dalam efektivitas hukum. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi dapat menjadi hambatan dalam implementasi e-Court.
5. Kebudayaan: Budaya masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem persidangan manual dapat menjadi hambatan dalam penerimaan dan penggunaan e-Court. Sosialisasi dan edukasi yang memadai perlu dilakukan untuk mengubah budaya masyarakat agar lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam proses peradilan. (Badri, 2021)

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan dalam pelaksanaan penggunaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Denpasar dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Hukumnya sendiri: Sistem e-Court masih belum sempurna dan perlu penyempurnaan lebih lanjut untuk mengatasi kendala teknis dan memperluas cakupan penggunaannya.
2. Penegak hukum: Perlu peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi para penegak hukum agar lebih terampil dalam mengoperasikan dan memelihara sistem e-Court.
3. Sarana atau fasilitas: Perlu peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan e-Court secara optimal.
4. Masyarakat: Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan e-Court agar dapat diterima dan digunakan secara luas.
5. Kebudayaan: Upaya untuk mengubah budaya masyarakat agar lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam proses peradilan perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Menurut Ibu Lely Sahara, S.H. yang menjabat sebagai panitera muda hukum, solusi sebenarnya dari pusat karena sistem e-Court ini dari pusat semuanya, termasuk server dan admin juga dari pusat yang seharusnya bisa membantu menyelesaikan permasalahan sistem e-Court karena kita hanya pengguna saja. Namun menurut saya, solusinya adalah :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
 - a. Upgrade Server dan Jaringan: Meningkatkan kapasitas server dan meningkatkan bandwidth jaringan untuk mengatasi masalah downtime dan koneksi lambat.
 - b. Modernisasi Perangkat Keras: Mengganti perangkat keras yang sudah usang dengan teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja sistem.

- c. Pengembangan Aplikasi yang Lebih Responsif: Merancang ulang aplikasi e-Court agar lebih ringan, cepat, dan mudah digunakan di berbagai perangkat.
2. Meningkatkan Sistem Keamanan
 - a. Implementasi Protokol Keamanan yang Ketat: Menerapkan enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan firewall untuk melindungi sistem dari serangan siber.
 - b. Audit Keamanan Berkala: Audit keamanan rutin dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan.
 - c. Peningkatan Kesadaran Keamanan Pengguna: Mendidik pengguna tentang pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan sistem.
 3. Kolaborasi dan koordinasi antar Lembaga
 - a. Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika: Melibatkan Kominfo dalam pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan keamanan siber.
 - b. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian: Menggandeng perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi e-Court.
 - c. Koordinasi dengan Mahkamah Agung: Memastikan keselarasan kebijakan dan standar penggunaan e-Court di seluruh Indonesia.

Selain itu, perlu adanya peningkatan literasi digital bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan e-Court perlu dilakukan secara berkala dan menyasar berbagai kalangan, termasuk masyarakat awam, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Penyediaan pusat bantuan atau helpdesk yang responsif juga dapat membantu pengguna dalam mengatasi kesulitan teknis atau pertanyaan seputar penggunaan e-Court. Peningkatan kualitas SDM juga menjadi factor yang penting dalam menyukseskan implementasi e-Court. Hakim dan panitera perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penggunaan teknologi dalam proses peradilan, termasuk e-Court. Tidak hanya berfokusnya pada aspek teknis, akan tetapi pelatihan ini berfokus juga pada aspek hukum dan etika dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, diharapkan para hakim dan panitera dapat memanfaatkan e-Court secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang berlaku.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya e-Court dalam mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan transparan. Kampanye publik yang masif dan terstruktur dapat dilakukan untuk memperkenalkan e-Court kepada masyarakat luas, serta memberikan informasi mengenai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dan berpartisipasi aktif dalam proses peradilan melalui e-Court. Dalam jangka panjang, pengembangan e-Court perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Fitur-fitur baru dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan e-Court. Selain itu, integrasi e-Court dengan sistem-sistem lain yang terkait dengan peradilan, seperti sistem informasi perkara dan sistem pembayaran elektronik, juga perlu dilakukan untuk menciptakan ekosistem peradilan yang terintegrasi dan efisien.

Penulis Membantu Mengscan Berkas Perkara



Gambar 3. Penulis Membantu Mengscan Berkas Perkara

Dengan mengatasi berbagai hambatan dan melakukan upaya-upaya perbaikan yang komprehensif, diharapkan e-Court dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia. Modernisasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi seperti e-Court merupakan langkah penting dalam mewujudkan peradilan yang modern, transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan ruang lingkup dari penelitian yang penulis ajukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penggunaan sistem e-Court di PA Denpasar diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Sistem e-Court ini mencakup seluruh tahapan proses peradilan, dimulai dari pendaftaran hingga persidangan, yang dilakukan secara daring. Pengadilan elektronik menawarkan layanan kepada masyarakat melalui pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya, pemanggilan, dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban).

Hambatan dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Denpasar adalah gangguan sistem, keterbatasan waktu dalam menjawab, dan belum sepenuhnya tercakup. Faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan adalah beberapa penyebab hambatan ini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis menyarankan agar Pengadilan Agama Denpasar terus meningkatkan efektivitas penggunaan sistem e-Court. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengguna, baik dari kalangan internal pengadilan maupun masyarakat umum. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti website, media sosial, maupun kegiatan penyuluhan hukum. Pelatihan secara berkala juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengguna dalam mengoperasikan sistem e-Court. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem e-Court secara berkala, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul secara cepat dan tepat.

Peningkatan efektivitas penggunaan sistem e-Court juga perlu memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah gangguan sistem, keterbatasan waktu dalam menjawab, dan belum sepenuhnya mencakup semua aspek persidangan. Gangguan sistem dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, lalu melakukan pemeliharaan sistem secara rutin. Keterbatasan waktu dalam menjawab dapat diatasi dengan memberikan fleksibilitas waktu yang lebih longgar kepada para pihak, terutama dalam hal-hal yang memerlukan waktu lebih lama untuk mempersiapkan jawaban. Sedangkan untuk mengatasi belum sepenuhnya tercakupnya semua aspek persidangan dalam sistem e-Court, perlu dilakukan pengembangan fitur-fitur baru yang dapat mengakomodasi berbagai jenis persidangan dan proses peradilan lainnya. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara Pengadilan Agama Denpasar dengan Mahkamah Agung sebagai penyedia sistem e-Court. Kerjasama ini dapat meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyediaan dukungan teknis yang lebih responsif, serta pengembangan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sistem e-Court. Dengan demikian, diharapkan sistem e-Court dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat penting dalam penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., & ... (2024). *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=noEKEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA106&dq=sejarah+hukum&ots=aUbuItrEmn&sig=IcScgII0iZCn3iM-C3JyYPIeiEk>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1–84.

- <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- Abrori, F. (2024). Urgensi E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember. 2(1), 46–65.
- Afnan, A., Ratna Sumirat, I., & Jamaluddin, J. (2021). Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pandeglang). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 257–270. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5538>
- Anggraeni, R., & Elan Maulani, I. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Bisnis Modern. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(2), 94–98. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i2.635>
- Arifany, P. H. (2021). Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>
- Aswandy, E., & Mariyanti, T. (2022). Analisa Pengaruh Teknologi Informasi & Komunikasi terhadap Kewirausahaan dan Kinerja UMKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(01), 76–89. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.624>
- Badri, A. (2021). Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum. Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ainul, 2(2), 1–6.
- Gracia, Fae Ocarina, M., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 496–507. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>
- Prisma, A., & Mahadewi, K. J. (2023). SOSIALISASI SISTEM PELAYANAN DI PENGADILAN. *Communnity Development Journal*, 4(3), 6345–6349.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Rosana, A. S. (n.d.). Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia. 144–15